



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER
PROVINSI JAMBI
NOMOR : 09 TAHUN 2019

TENTANG

REVISI STRUKTUR ORGANISASI KOMITE PENINGKATAN MUTU DAN
KESELAMATAN PASIEN (PMKP) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
RADEN MATTATHER JAMBI

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER
JAMBI

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil bimbingan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 tahun 2018 maka perlu Revisi Struktur Organisasi Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit pada RSUD Raden Mattaher Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Revisi Struktur Organisasi Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit pada RSUD Raden Mattaher Jambi
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55601);
8. Peraturan Menteri Kesehatan No 1691 tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien;
9. Peraturan Menteri Kesehatan No 012 tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi);

Memperhatikan : Pedoman Upaya Peningkatan Mutu Departemen Kesehatan tahun 1994

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : TENTANG REVISI STRUKTUR ORGANISASI KOMITE PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN (PMKP) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTALIER JAMBI
- Kedua : Menetapkan Struktur Organisasi Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattalier Jambi, sebagaimana terlampir.
- Ketiga : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Ketua dan Anggota Struktur Organisasi

Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi.

- Keempat : Uraian Tugas Struktur Organisasi Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi sebagaimana terlampir.
- Kelima : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Nomor : 331 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di J a m b i
Pada tanggal 01-01-2010

Plt. Direktur Utama,



dr. Iwan Hendrawan

Pembiha Tk. I

NIP. 19740729 200604 1 010